



ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume X No. 1

September - Desember 2017

ISSN: 1979-0759

- | | |
|---|----|
| • Ariya Agustin. The Influence Of News Broadcast Video And Motivation On Writing Achievement | 1 |
| • Lia Sari, Endang. Penilaian Kinerja Perusahaan Pada PT Semen Baturaja Tbk dan PT Semen Padang Tbk Dengan Menggunakan Analisis Indeks Komparatif | 9 |
| • Liza Utama. Kedudukan Warga Negara Dalam Negara Berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 | 18 |
| • Puspa Djuita. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan pada Usaha Kecil Eve Donut di Kota Palembang | 24 |
| • Suroso. Konsep Khamar dan Narkoba Dalam Alqur'an dan UU Serta Solusinya | 31 |
| • Welly Ardiansyah, Murwani Ujihanti. Social Constructivism And Teaching In The Classroom | |
| • Wendy Liana. Fungsi Humas dan Peranan Humas dalam Meningkatkan Aktivitas Perusahaan PT. Jamsostek (Persero) | 49 |
| • Yulia Pebrianti. Keputusan Finansial Perusahaan Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan | 56 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK DARUSSALAM - PALEMBANG**

Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni

Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam
 Pengarah : Pembantu Direktur I
 Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
 Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam
 Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.
 Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

- Dewan Redaksi :
1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak. (STIE Prasetya Mandiri Lampung)
 2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
 3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
 4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum, Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
 5. Mahdi Hendrich, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
 6. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
 7. Vivin Afini, S.S., M.S. (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi : Widya Destina, A.Md

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume X No. 1 Periode September-Desember Tahun 2017 ini dapat terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah yaitu penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.



Tim Penyunting

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau laporan ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan sendiri (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung unsur plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam
 Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003
 E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
 Contact Person: Widya Destina, A.Md (0813-7758-3463)

KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 2006

Liza Utama

Dosen UP, MPK Politeknik Negeri Sriwijaya
E mail : Liza_tama@yahoo.com
Hp 0813 67656592

ABSTRACT

Citizen is a person who is live entitled by a country. Citizens have an Interrelationship to the country. This interrelationship between citizens and the is usually regulated in an applicable law and as good citizens they must obey the rules. This scientific work is about who can be regarded as citizens under the law No 12, 2006 and procedure of obtaining citizenship by law No 12, 2006. The procedure is to provide understanding about who can be regarded as citizens under the law No 12, 2006 and procedure of obtaining citizenship by law No 12, 2006. From the result, it is found out that citizens according to the law No 12, 2006 are: (a) any person who under the laws of the Republic of Indonesia and/under the treaty of the Indonesian government with other countries before this law has become Indonesian citizen, (b) a child born from a legal marriage of Indonesian citizens parents, (c) a child born from a legal marriage of an Indonesian citizens father and a foreign citizen mother, (d) a child born from a legal marriage of a foreign citizen father and an Indonesian citizen mother, (e) a child born outside a legal marriage of an Indonesian citizen mother but her father has no nationality or the law of his father's home country does not grant citizenship to the child, (f) a child born within 300 days after his father dies from a legal marriage and his father is an Indonesian citizens, (g) a child born outside a legal marriage of an Indonesian citizens mother, (h) a child born outside a legal marriage of a foreign citizen mother who admitted by an Indonesian citizen father as his child and the confession made before the child is 18 years of age and unmarried, (i) a child born in the territory of the Republic of Indonesia who at birth is unclear the status of his parents citizen, (j) a newborn child found in the territory of the republic of Indonesia as long as his father and mother are unknown, (k) a child born in the territory of the Republic of Indonesia if his father and mother have no nationality or unknown to their existence, (l) a child born outside the territory of the Republic of the Indonesia form Indonesian citizen parents who due to the provisions of the country where the child is born grant citizenship to the child, (m) the child of a father or mother who has been granted a citizenship petition and then his father or mother dies before taking an oath or declaring a loyalty, (n) a child of an Indonesian citizen born outside a legal marriage, no yet 18 years of age or unmarried is legally recognized by his/her father's foreign citizenship still recognized as an Indonesian citizen, (o) a child of Indonesian citizens who have not been 5 years old is legally appointed as a child by a foreign citizen based on the court is determination still recognized as a citizen of Indonesia. While the procedures of obtaining citizenship according to Law No 12 of 2006 are through a petition, a statements, citizenship granting and statement to choose citizenship.

Keyword: Citizen, State, Citizenship Law and Citizenship.

ABSTRAK

Warga negara adalah orang yang tinggal di wilayah suatu negara. Warga negara memiliki hubungan timbal balik dengan negara. Hubungan timbal balik tersebut biasanya dimuat dan diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaku warga negara yang baik maka sudah sepantasnya menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karya ilmiah ini mengkaji tentang siapa saja yang dapat dikatakan sebagai warga negara berdasarkan UU No.12 tahun 2006 dan tatacara memperoleh kewarganegaraan menurut UU No.12 tahun 2006. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang siapa saja yang dapat dikatakan sebagai warga negara berdasarkan UU No.12 tahun 2006 dan tatacara memperoleh kewarganegaraan menurut UU No.12 tahun 2006. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa warga negara Indonesia menurut UU No.12 tahun 2006 adalah (a) setiap orang yang berdasarkan peraturan perUndang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia, (b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, (e) anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan

kewarganegaraan kepada anak tersebut, (f) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia, (g) anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, (h) anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan/ belum kawin, (i) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya, (j) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui, (k) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya, (l) anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, (m) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, (n) anak warga negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia, (o) anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan tata cara memperoleh kewarganegaraan menurut UU No.12 tahun 2006 adalah melalui permohonan, pernyataan, melalui pemberian kewarganegaraan, dan melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan.

Kata kunci: Warga Negara, Negara, UU Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Negara merupakan tempat dari seorang warga negara tinggal. Warga negara adalah anggota dari negara. Warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap keduanya dan begitupun sebaliknya. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan warga negara berhak mendapat perlindungan dari negara. Di samping itu negara juga berkewajiban menjamin hak dan kewajiban dari warga negara di dalam peraturan Perundang-undangan dan disisi lain, warga negara pun wajib patuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas tentang siapa saja yang dikatakan sebagai warga negara berdasarkan UU No.12 tahun 2006 dan bagaimana tatacara memperoleh kewarganegaraan menurut UU No.12 tahun 2006.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang siapa saja yang dapat dikatakan sebagai warga negara berdasarkan UU No.12 tahun 2006 dan tatacara memperoleh kewarganegaraan menurut UU No.12 tahun 2006.

Bahan dan Metode

Objek penulisan karya ilmiah ini adalah membahas tentang siapa saja yang dapat dikatakan sebagai warga negara berdasarkan UU No.12 tahun 2006 dan tatacara memperoleh kewarganegaraan menurut UU No.12 tahun 2006. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya

ilmiah ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan obyek penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Warga Negara

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata "citizen" (bahasa Inggris). Kata *citizen* secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa latin yaitu kata "civics" dan *civitas* yang berarti anggota atau warga dari *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan "citoyen" yang bermakna warga dalam "cite" (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. *Citoyen* atau *citizen* dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota.

Istilah *citizen* berkembang di Inggris pada abad pertengahan namun menjelang akhir abad ke 19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata *denizen*. Kedua istilah tersebut secara umum menunjuk warga atau penduduk kota sedangkan orang-orang yang berada diluar disebutnya "subject". Pada awalnya *subject* adalah nonwarga kota yang terdiri atas wanita anak-anak, budak dan penduduk asing. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa *citizen* adalah warga dari suatu komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan, memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari komunitasnya. Di samping warga negara, didalam negara terdapat istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Sedangkan

penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.

B. Kewarganegaraan

Cogan & Derricot mendefinisikan kewarganegaraan sebagai "a set of characteristics of being a citizen". Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan itu meliputi (a) *sense of identify* (perasaan akan identitas), (b) *the enjoyment of certain rights* (pemilikan hak-hak tertentu), (c) *the fulfilment of corresponding obligation* (pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai), (d) *a degree of interest and involvement in public affair* (tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik) dan (e) *an acceptance of basic social values* (penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar). Selain itu pengertian kewarganegaraan juga terdapat didalam UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Hal ikhwal hubungan warga negara dan negara pada dasarnya menghasilkan hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik. Menurut Winarno, pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

- Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Bahwa orang tersebut berada dibawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan
- Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum tapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

2. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material

- Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Tentang kewarganegaraan atau hal ihwal warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara bersifat publik.
- Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara.

3. Ketentuan Undang-Undang mengenai Warga Negara Indonesia

Perihal warga negara Indonesia diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan adalah :

- UU No. 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara
 - UU No. 6 tahun 1947 tentang perubahan (A) No. 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara
 - UU No. 8 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan negara Indonesia
 - UU No. 11 tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan negara Indonesia
 - UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
 - UU No. 3 tahun 1976 tentang perubahan atas pasal 18 UU No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
 - UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
- #### 4. Asas -Asas Yang Dipakai Dalam UU No.12 tahun 2006
- Asas *ius sanguinis* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran
 - Asas *ius soli* secara terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU no.12 tahun 2006
 - Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
 - Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan UU No.12 tahun 2006.

PEMBAHASAN

Dahulu, sebelum Indonesia merdeka, ada 3 golongan penduduk Indonesia berdasarkan *Indische Staatsregeling* 1927 pasal 163, penduduk dibagi 3 yaitu :

- Golongan eropa, terdiri atas :
 - Bangsa belanda
 - Bukan bangsa belanda tetapi dari eropa
 - Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan eropa

- b. Golongan timur asing, terdiri atas :
 - 1) Golongan tionghoa
 - 2) Golongan timur asing bukan cina
- c. Golongan bumiputera atau pribumi, terdiri atas :
 - 1) Orang Indonesia asli dan keturunannya
 - 2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan pertama

Setelah Indonesia merdeka, pengaturan mengenai siapa-siapa saja yang merupakan warga negara Indonesia, dimuat didalam UUD 1945 khususnya Pasal 26 yang menentukan bahwa :

- a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
 - b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- Ketentuan diatas merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen UUD 1945. Di samping itu, menurut UU No. 12 tahun 2006, warga negara Indonesia adalah :
- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/berdasarkan perjanjian pemerintah republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia
 - b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
 - c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
 - d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia
 - e. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
 - f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
 - g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
 - h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan/ belum kawin
 - i. Anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
 - j. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui

- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
- n. Anak warga negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia
- o. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara suatu negara dikenal dengan istilah pewarganegaraan atau naturalisasi. Di Indonesia, tata cara mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU No.12 tahun 2006. Tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No.12 tahun 2006, yaitu :

- a. Melalui permohonan yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
 - 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
 - 3) Sehat jasmani dan rohani
 - 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
 - 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih
 - 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
 - 7) Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap

- 8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
- b. Melalui pernyataan yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan republik indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat berwenang. Pernyataan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal diwilayah negara republik indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- c. Melalui pemberian kewarganegaraan
- d. Melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan. Ketentuan ini berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau telah kawin atau anak yang memenuhi kriteria dibawah ini :
- 1) Anak warga negara indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara indonesia
 - 2) Anak warga negara indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Akan tetapi, setelah berumur 18 tahun atau kawin, ia harus memilih kewarganegaraan, apakah ia memilih berkewarganegaraan asing atau berkewarganegaraan Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia menurut UU No.12 tahun 2006 adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/berdasarkan perjanjian pemerintah republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan bu warga negara indonesia
- e. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi

- ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
 - g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
 - h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan/ belum kawin
 - i. Anak yang lahir diwilayah negara Republik indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
 - j. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara republik indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
 - k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
 - l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
 - m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
 - n. Anak warga negara indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia
 - o. Anak warga negara indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara indonesia.

Sedangkan tata cara memperoleh kewarganegaraan menurut UU No.12 tahun 2006 adalah melalui permohonan, melalui pernyataan, melalui pemberian kewarganegaraan, dan melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan.

Saran

Hendaknya setiap warga negara patuh dan taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Darmadi. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung. Alfabeta. 2014
- Kaelan. *Pendidikan kewarganegaraan. Paradigma*. Yogyakarta. 2009
- Muhamad Erwin. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Palembang. UNSRI. 2009
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Bumi Aksara. 2016